

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN TINGKAT LAYANAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

2015

PERMENHUB NO. 129 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1289, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*) DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, perlu diatur mengenai Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa bandar udara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 56 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) dalam Pemberian Layanan kepada Penggunaan Jasa Bandar Udara meliputi kegiatan pengusahaan dan pelayanan terhadap penumpang di bandar udara, perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa bandar udara, maklumat pelayanan, pengawasan, dan sanksi administratif
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2015 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015.
Lampiran : 1 hlm.